



PUTUSAN

Nomor 239 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LOISJE FEISJE WISJE WUNTU ;**
Tempat lahir : Tondano ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/18 September 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sasaran, Lingkungan IV

Kecamatan Tondano Utara, Kabup

Minahasa ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti pada bulan September tahun 2005 atau setidaknya-setidaknya pada suatu hari sekitar bulan September 2005 bertempat di Kelurahan Sumalangka , Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban Armein Skin Wagey yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas bermula saksi korban Armein Skin Wagey didatangi oleh saksi Robby Parengkuan dan saksi Derbi Wuntu, dimana para saksi mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa akan menawarkan proyek dengan jumlah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan syarat korban harus menyerahkan uang fee proyek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya korban dan para saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sasaran , Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, dan di rumah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa proyek yang dimaksud adalah proyek bencana alam milik dari saksi Rul Kuron sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Oktober 2005, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi setelah korban menunggu sampai dengan beberapa minggu mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya proyek yang dijanjikan tidak ada kabar dari Terdakwa. Kemudian korban langsung mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa untuk bertemu dengan Bapak Ir. Alex Sembung dan menanyakan mengenai proyek bencana alam yang saat itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada korban, namun dijawab oleh Bapak Ir. Alex Sembung bahwa proyek tersebut tidak ada, kemudian Ir. Alex Sembung menanyakan kepada Terdakwa mengenai proyek yang telah dijanjikan kepada korban serta menerima uang fee proyek, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada saksi Rul Kuron, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut korban langsung menemui saksi Rul Kuron dan menanyakan uang fee proyek yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Rul Kuron, namun saksi Rul Kuron mengatakan kepada korban, bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Rul Kuron. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban melapor kepada pihak yang berwajib untuk meminta diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti pada bulan September tahun 2005 atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan September 2005 bertempat di Kelurahan Sumalangka , Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik korban Armein Skin Wagey berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas bermula saksi korban Armein Skin Wagey didatangi oleh saksi Robby Parengkuan dan saksi Derbi Wuntu dimana saksi mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa akan menawarkan proyek dengan jumlah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), namun korban harus menyerahkan uang fee proyek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya korban dan para saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sasaran, Lingkungan IV , Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa dan di rumah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa proyek yang dimaksud adalah proyek bencana alam milik dari saksi Rul Kuron sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Oktober 2005, selanjutnya di rumah Terdakwa tersebut korban menyerahkan uang fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari korban, timbul niat Terdakwa untuk menguasai uang milik korban dan menggunakannya untuk keperluan pribadi, akan tetapi setelah korban menunggu sampai dengan beberapa minggu mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya proyek yang dijanjikan tidak ada kabar dari Terdakwa. Kemudian korban langsung mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa untuk bertemu dengan Bapak Ir. Alex Sembung dan menanyakan mengenai proyek bencana alam yang saat itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada korban,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh Bapak Ir. Alex Sembung bahwa proyek tersebut tidak ada, kemudian Ir. Alex Sembung menanyakan kepada Terdakwa mengenai proyek dan uang fee yang telah dijanjikan kepada korban, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada saksi Rul Kuron, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut korban langsung menemui saksi Rul Kuron dan menanyakan uang fee proyek yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Rul Kuron, namun saksi Rul Kuron mengatakan kepada korban, bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Rul Kuron. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban melapor kepada pihak yang berwajib untuk meminta diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang jumlah nominalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/Pid.B/2016/ PN Tnn tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang jumlah nominalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Armein Skin Wagey ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 56/PID/2016/PT MND tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 12/Pid.B/2016/PN Tnn, tanggal 26 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE WUNTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang jumlah nominalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.

Pid/2016/PN Tnn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Konsultan Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober tahun 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Permohonan Pemeriksaan Tingkat Kasasi pada tanggal 09 November tahun 2016, masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sesuai undang-undang sehingga Yuridis Formil memenuhi syarat sebagaimana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano, kecuali terhadap perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti ;
- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado adalah benar dan tepat, kecuali terhadap mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka menurut hemat kami adalah tidak adil bagi Terdakwa karena atas kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang tidak bersesuaian satu dengan lainnya, maka mohon kiranya bagi Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung untuk kiranya dapat mempertimbangkan kembali, khususnya mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus mengongkosi anak sekolah ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*
Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili
Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi
Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor
12/Pid.B/2016/PN Tnn tanggal 26 Mei 2016 yang dimintakan banding
tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman yang
dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan
dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan
Negeri Tondano menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam
putusan Pengadilan Tinggi Manado karena Terdakwa LOISJE FEISJE WISJE
WUNTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Penipuan" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, ada
alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang
mengadili perkara *a quo*, yakni jumlah kerugian yang dialami oleh korban
relatif besar jumlahnya yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan belum dikembalikan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa berbelit-belit
dalam memberikan keterangan, oleh karena itu hukuman percobaan yang
telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dirasakan tidak sesuai
dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat ;
2. Alasan kasasi Terdakwa yang pada intinya meminta kepada majelis Hakim
Judex Juris untuk dapat mempertimbangkan kembali mengenai lamanya
hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa adalah
tulang punggung keluarga yang harus mengongkosi anak sekolah tidak dapat
dibenarkan karena tidak tunduk pada kasasi dan hal itu merupakan
wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali jika
Judex Facti kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau
melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui
kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. *Judex Facti* Pengadilan
Tinggi Manado telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat
dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal
yang meringankan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pasal 197
ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana , maka Terdakwa harus
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LOISJE
FEISJE WISJE WUNTU** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S .H.,
M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S .H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,
S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S .H.,
M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 239 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)